



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Permohonan Uji Materi UU MD3 Belum Usai

Jakarta, 3 Juli 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), pada Selasa (03/07), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR, dan Ahli Pemohon. Sidang ini merupakan sidang lanjutan setelah tujuh permohonan pengujian UU *a quo* yang telah diputus pada Kamis (28/06) lalu. tiga Permohonan yang masih bergulir yaitu Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) dan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) dkk. selaku Pemohon dengan nomor perkara 34/PUU-XVI/2018; Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia beserta Yayasan Penguatan, Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) serta Lardo Surya Dharma dkk. selaku Pemohon dengan nomor perkara 37/PUU-XVI/2018; dan Sutanto selaku Pemohon perseorangan atas perkara nomor 39/PUU-XVI/2018.

Ninik Hariwanti selaku selaku perwakilan dari pihak pemerintah dalam sidang Rabu (30/05) lalu, meminta penundaan sidang untuk perkara nomor 39/PUU-XVI/2018. Alasan penundaan tersebut adalah karena pihak pemerintah baru saja menerima salinan perbaikan permohonan perkara nomor 39/PUU-XVI/2018. Sedangkan untuk perkara nomor 34/PUU-XVI/2018 dan 37/PUU-XVI/2018, Ninik mengungkapkan bahwa tidak ada perubahan keterangan.

Selain itu Veri Junaidi selaku kuasa hukum perkara nomor 37/PUU-XVI/2018 meminta pada Mahkamah untuk menghadirkan ahli untuk perkara nomor 37/PUU-XVI/2018 dan juga perkara nomor 34/PUU-XVI/2018 pada sidang berikutnya (03/07). (MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id